

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN AGAM

Nomor :

136/BAWASLU-PROV.SB-01/PM.02/VIII/2020
B.964/KK.03/HM.01/08/2020

TENTANG PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN AGAMA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh,
yang bertandatangan di bawah ini :

1. Elvys, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berkedudukan di Jl Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Edy Oktafiandi, S.Ag : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jalan Veteran Padang Baru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK,
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- b. Bahwa Pihak Kedua merupakan Instansi Vertikal Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Agam berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020 dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I

DASAR PERTIMBANGAN

PASAL 1

1. Bawaslu Kabupaten Agam sebagai Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Agam memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif dan bertugas melakukan pengawasan netralitas ASN.
2. Pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan partisipatif dengan stakeholder.
3. Kementerian Agama Kabupaten Agam sebagai instansi vertikal Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan etik ASN dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Agam.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020 serta pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipatif masyarakat dalam pemilihan merupakan tugas semua pihak.

BAB II

TUJUAN DAN MAKSUD

PASAL 2

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan pengawasan netralitas ASN di Kementerian Agama Kabupaten Agam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan pengawasan netralitas ASN di Kementerian Agama Kabupaten Agam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020.

BAB III
PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini, meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Pencegahan;
3. Pengawasan;
4. Penindakan;
5. Monitoring tindak lanjut rekomendasi; dan
6. Sosialisasi

BAB IV
PELAKSANAAN
Pertukaran Data dan/atau Informasi
PASAL 4

1. PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan pengawasan Netralitas ASN di Kementerian Agama Kabupaten Agam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020.
2. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK

PENCEGAHAN
PASAL 5

1. PARA PIHAK melaksanakan pencegahan dengan pengembangan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020.
2. PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas ASN di Kementerian Agama Kabupaten Agam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020.
3. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
4. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Workshop;
 - b. Seminar;
 - c. Lokakarya;
 - d. Diskusi kelompok terpumpun;

- e. Rapat koordinasi;
- f. Rapat kerja teknis;
- g. Ceramah;
- h. Khutbah; dan
- i. Bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

PENGAWASAN

PASAL 6

1. PIHAK PERTAMA melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas ASN di Kementerian Agama Kabupaten Agam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut.
 - a. Penelusuran data dan/atau informasi;
 - b. Permintaan klarifikasi; dan
 - c. Monitoring.
3. PIHAK KEDUA memberikan informasi awal kepada PIHAK PERTAMA terhadap adanya dugaan pelanggaran.

PENINDAKAN

PASAL 7

1. PIHAK PERTAMA melakukan penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Kementerian Agama Kabupaten Agam sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK PERTAMA meneruskan hasil rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran.
3. PIHAK KEDUA memberikan informasi untuk mendukung proses penindakan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

MONITORING TINDAK LANJUT REKOMENDASI

PASAL 8

1. PARA PIHAK memastikan pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. PIHAK PERTAMA melaksanakan monitoring terhadap Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang belum ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara pemantauan dan koordinasi.

BAB V
SOSIALISASI
PASAL 9

1. PARA PIHAK melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat umum, baik oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh PARA PIHAK, baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat kecamatan.

BAB VI
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN
PASAL 10

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan kerja sama ini berakhir.
2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesepakatan ini.

BAB VII
PENUTUP
PASAL 11

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), asli 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal kesepakatan kerjasama ini.

Pihak I

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Agam

ELVYS, ST

Pihak II

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Agam



EDY OKTAFIANDI, S.Ag